

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:²⁸

- a. Accountability, biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. Responsibility, diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan

²⁸ K Martono, "Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009, PT," *RajaGrafindo, Jakarta*, 2011, h. 217.

pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.

- c. Liability, berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.²⁹

²⁹ Soekanto and Purbacaraka, "Perihal Kaidah Hukum", h. 35.

2. Jenis-jenis Tanggung Jawab

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :³⁰

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas

³⁰ Kelsen, "Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien", h. 140.

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Di dalam hukum sendiri, dikenal terdapat 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³¹

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum;

³¹ Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", h. 337.

“geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³²

Dilihat dari keterkaitan antara teori tanggung jawab hukum dan permasalahan pada skripsi ini. Fungsi teori tanggung jawab hukum pada penelitian ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

B. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan

³² Winahyu Erwiningsih, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana,” 2020, h. 67.

kekuasaan.³³ Kepastian hukum adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.³⁴

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁵ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat

³³ Mark Fenwick and Stefan Wrba, "The Shifting Meaning of Legal Certainty," in *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives* (Springer, 2016), 1–6, h. 6.

³⁴ Faizzah Rabiatus Salamah, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Developer Dalam Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun" (UNS (Sebelas Maret University), 2025), h. 92-93.

³⁵ Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainnudin, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning," *Jatiswara* 31, no. 1 (2016): 99–110, h. 46.

disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu :

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah .sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu individu dapat mengetahui apa

yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³⁶

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal

³⁶ Edwin Buitelaar and Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 27, no. 3 (2010): 983–89.

³⁷ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2 (2000), h, 489.

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih

lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁸

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:³⁹

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara

³⁸ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.

³⁹ J M Otto et al., "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]," *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 2012, 115–56.

yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi

hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

2. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.⁴⁰ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap

⁴⁰ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, and Deva Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 01 (2021): 12–25.

suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁴¹

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.⁴² Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang

⁴¹ Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023), h. 71.

⁴² Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, and Benediktus Peter Lay, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5 (2023): 115–29.

sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁴³

Teori ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan bagi Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik. Dengan teori kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi Notaris apabila berhadapan dengan kasus ini.

⁴³ Juosfiel Sadpri Pansariang, "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014), h, 17.

C. Teori/Dasar Hukum Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴⁴

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang

⁴⁴ David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.

mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴⁵

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima

⁴⁵ Shella Fadhliana, "Aspek Hukum Peran Notaris Dalam Melindungi Para Pihak Atas Kesalahan Substansi Pada Pembuatan Akta Otentik" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023), h. 33.

gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁴⁶

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika," 2009, h. 16.

⁴⁷ Suhrawardi K Lubis, "Etika Profesi Hukum," 2006, h. 34.

2. Peran notaris sebagai pejabat umum

Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.⁴⁸

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan

⁴⁸ K Kholilurrahman, "Membangun Penegakan Hukum Yang Beradab," *Jakarta: Tinta Mas*, 2013, 3.

perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁴⁹

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.⁵⁰

⁴⁹ Hizbul Maulana, "Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris" (Jakarta: Primamedia, 2015), h. 5.

⁵⁰ Mirin Primudyastutie and Anang Sulistyono, "Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 252–69, h. 3.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵¹

Akta notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung

⁵¹ I Wayan Parsa, Kadek Sarna, and Nengah Suharta, "Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik" (Udayana University, 2016), h. 75.

tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.⁵² “*Honorarium*” berasal dari kata latin honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan notaris.⁵³

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama I.N.I (Ikatan Notaris Indonesia). I.N.I merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan

⁵² M Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019), h. 3-4.

⁵³ Delta Pamungkas, “Ensiklopedi Nasional Indonesia,” Jakarta: Delta Pamungkas, 2004, h. 472.

notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.⁵⁴

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi *civil law system* dan Notaris *Anglo Saxon* mengadopsi sistem hukum khusus *common law system* sehingga tidak bisa dicampurkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris Latin adalah satusatunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan Notaris *Anglo Saxon* adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.⁵⁵

⁵⁴ Laurensius Arliman, "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia," *Yuridika* 30, no. 3 (2015), h. 45.

⁵⁵ Kholidah Kholidah et al., "Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta" (Semesta Aksara, 2024), h. 145.

3. Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

- a. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt In Indonesie*.
- c. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang yang baru.
- d. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

- e. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
- f. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.⁵⁶

4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris harus berwenang terhadap akta yang dibuatnya, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan

⁵⁶ Faisal A Rani and Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201.

peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut menyangkut:⁵⁷

- a. Notaris harus berwenang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, di dalam Pasal 20 Ayat(1) Perjanjian Jual Beli (PJN/PJB), misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris sendiri, isteri/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.

⁵⁷ G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, 1980), h. 31.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, artinya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang untuk membuat akta otentik, akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Selain memiliki kewenangan Notaris juga memiliki kewajiban:

- 1) Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privat*)
- 2) Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
- 3) Melegalisasi tanda tangan
- 4) Membuat dan mengesahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)
- 5) Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas 6) Membuat keterangan hak waris dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 6) Membuat keterangan hak waris
- 7) Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Konsep Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengartikan surat dan pendapat kedua mengartikan sebagai perbuatan hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.⁵⁸

Dalam Undang-undang Notaris diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang

⁵⁸ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–90, h. 25.

mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁵⁹

Pentingnya akta otentik bisa dilihat dari asas manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan istimewa, khususnya dalam bidang hukum perdata, hal ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban/beban pembuktian (khusus dalam sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau disebut dalam bahasa latin *akta*

⁵⁹ S H Yenny Febrianty and MKn MHum, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023), h. 31.

publicaprobant sese ipsa, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).⁶⁰

2. Kekuatan Bukti Akta Otentik

Akta otentik sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berjalanya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional,

⁶⁰ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press, 2017), h. 1.

maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindarinya sengketa. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.⁶¹

Namun Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara memabacakanya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-

⁶¹ Notoatmojo Soekidjo, "Etika Dan Hukum Kesehatan," *Jakarta: Rineka Cipta* 44 (2010), h.14.

Undang-undang yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta.⁶²

Kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan kepada pejabat. Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan bukti Materiil yaitu apa-apa yang diterangkan yang tercantum dalam akta adalah benar-benar keterangan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu jelas bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

⁶² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (RajaGrafindo Persada, 2011), h. 352.

Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (*akta publica probant sese ipsa*) dimana jika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta dibawah tangan.

b. Kekuatan pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan

disaksikanya didalam menjalankan jabatannya atau dengan kata lain bahwa akta tersebut memberikan kepastian bahwa memang benar dilakukan atau diterangkan oleh pihak di hadapan notaris.

c. Kekuatan Materil (*meteriele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dalam permasalahan para pihak jika yang dipermasalahkan adalah aspek formal maka harus dibuktikan dari segi formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat,

disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan.⁶³

E. Konsep Siyash Tanfidziyah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Siyash Tanfidziyah

Secara etimologi *siyash* berasal dari kata yaitu (ساسة) *sasa*. Kata (سياسة) *Siyâsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuatan kebijakan.⁶⁴ *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat

⁶³ Dkk Rusdianto Sesung, "Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris" (RA De. Rozarie, Surabaya, 2017), h. 32.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), h. 3.

kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, Siyâsah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).⁶⁵ Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya

⁶⁵ Muhammad Iqbal, "Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 158.

kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT) kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (SAW). Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan

didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al- Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.⁶⁶

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, *moqosidu syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits,

⁶⁶ Delfi Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), h. 11.

sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.⁶⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT), seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Qs. An-Nisa' Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.s An-Nisa'

⁶⁷ Fahmi Abu, "HRD Syariah Teori Dan Implementasi," Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 20.

[58]: 4).

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (SAW) sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah'

dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.⁶⁸

Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁹ Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan adalah:

ثُمَّ مِنْ قَوْلِهِ لَعَنَ رَجُلًا مَشَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَخَلَ رِجْلُهُ فِي رِجْلِ النَّبِيِّ
فَرَمَاهُ فَجَاءَهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ أُمُّ الْمُسْلِمِ فَأَحْتَجَبَ عَنْهَا جَنَّتُهُمْ وَخَلَّتْهُمْ وَف

⁶⁸ Muhammad Ali and Antiya Safira Prajayanti, “Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Dan Hukum Pendidikan Islam Di Era Milenial,” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 2 (2019): 255–70.

⁶⁹ Jindan Khalid Ibrahim, “Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,” *Surabaya: Risalah Gusti*, 1995, h. 53.

Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (SAW) bersabda "barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikannya". (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi).

Hadits ini merupakan hadits mu'allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits Dha'if.

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah

hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra'yu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁷⁰

d. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan

⁷⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemahan Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam" (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 264.

sejumlah ahlul halil wa'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) *Ijma' Sukuti* ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat

tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. Qiyas

merupakan suatu *carara'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap

hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT). Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya.

Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda

dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.

3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya

(*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan

pada kemiripan.

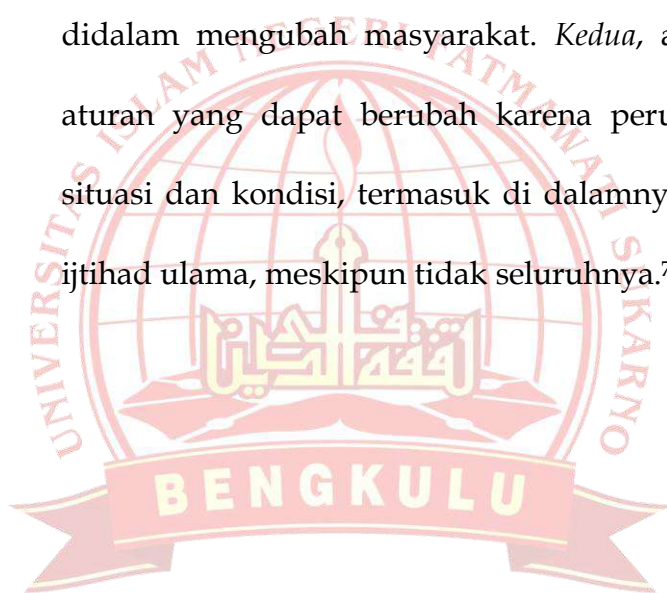
3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-

Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷¹



⁷¹ "H.A, Djazulu, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.